

**PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF  
STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPHINA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DINA UHLUL SYAHRANI**

**21103070116**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Dalam negara berkembang, khususnya Indonesia dan Filipina tantangan utama dalam menjaga demokrasi adalah memastikan bahwa perwakilan legislatif berfungsi secara optimal tanpa terjebak dalam dominasi politik oleh individu atau kelompok tertentu, yang dapat mengarah pada praktik oligarki. Kedua negara ini menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Dalam hal legislative Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan Filipina terdiri dari Senat dan *House of Representative*. Perbedaan mencolok terletak pada pengaturan masa jabatan anggota legislatif; Filipina telah mengaturnya secara tegas dalam Konstitusi 1987, sementara Indonesia belum memiliki ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang MD3.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan untuk menganalisis kepastian hukum regulasi terkait masa jabatan anggota legislatif di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum di Filipina lebih kokoh, sedangkan di Indonesia, kepastian hukum relatif kuat pada aspek prosedural pemilu tetapi lemah pada aspek substansial terkait durasi jabatan. Namun, dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan mendesak bagi untuk melakukan rekayasa konstitusional yang tidak hanya menyesuaikan jadwal pemilu, tetapi juga mempertimbangkan kembali urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum dan perbaikan tata kelola demokrasi. Dalam perspektif *maqashid syari'ah* pemberian batasan masa jabatan anggota legislative sejalan dengan konsep *Maqashid syariah* pada tingkatan *hajiyah* dikarenakan dengan adanya pembatasan tersebut dapat menciptakan kemudahan dalam sirkulasi kepemimpinan politik, sehingga tidak menimbulkan dominasi kekuasaan yang terlalu lama. Pembatasan ini juga menjegah terjadinya kejemuhan politik serta membuka peluang partisipasi yang luas bagi kader-kader baru.

**Kata Kunci:** *Legislatif, Masa Jabatan, Fliphina, Pembatasan kekuasaan, Maqashid Syari'ah*

## ABSTRACT

*In developing countries, particularly Indonesia and the Philippines, the main challenge in maintaining democracy is ensuring that the legislative representation functions optimally without being trapped in political dominance by certain individuals or groups, which can lead to oligarchic practices. Both countries adhere to a presidential system of government with a clear separation of powers between the executive, legislative, and judiciary, as well as an open proportional electoral system. In terms of legislation, Indonesia has the People's Consultative Assembly (MPR) comprising the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPRD), while the Philippines consists of the Senate and the House of Representatives. A notable difference lies in the regulation of the terms of legislative members; the Philippines has explicitly regulated this in the 1987 Constitution, whereas Indonesia does not have clear provisions in the 1945 Constitution or the MD3 Law.*

*This research uses a normative descriptive method with a comparative approach and legislation to analyze the legal certainty of regulations regarding the term of office of legislative members in both countries. The results show that legal certainty in the Philippines is more robust, while in Indonesia, legal certainty is relatively strong in procedural aspects of elections but weak in substantial aspects related to the duration of terms. However, with the Constitutional Court's ruling regarding the separation of national and local elections, it emphasizes that Indonesia has an urgent need to conduct constitutional engineering that not only adjusts the election schedule but also reconsiders the urgency of term limits for legislative members as part of strengthening legal certainty and improving democratic governance. In the perspective of maqashid sharia, the provision of term limits for legislative members aligns with the concept of Maqashid sharia at the hajiyat level, because the limitation can create ease in the circulation of political leadership, thus preventing the occurrence of prolonged power dominance. This limitation also prevents political stagnation and opens opportunities for broad participation for new cadres.*

**Keywords:** Legislative, Term, Fliphina, Limitation of power, Maqashid Syari'ah

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah da Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoeksi serta megadakan perbaikan seperlunya, maka sayaselaku pembmbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Uhlul Syahrani

NIM : 21103070116

Judul Skripsi : Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Studi Komparatif: Indonesia dan Filipina

Sudah dapat diajukan kepada Pogram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suna Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat mempeoleh gelar sajana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segara di munaqosyahka. Atas perhatianya saya ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikumsalam Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Uhlul Syahrani

NIM : 21103070116

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINIA*" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Dina Uhlul Syahrani  
21103070116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-944/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA UHLUL SYAHRANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070116  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir :

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a55463/0143



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a724699f41f



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 68a7cb16b9d42



Yogyakarta, 19 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 68a7cd4643342

## MOTTO

Allah Tidak akan mempercepat  
atau memperlambat apapun yang baik untukmu,  
Allah's timing is perfect in every matter.

“it's fine to fake it until you make it, until you do  
until it's true”

Taylor swift~snow on beach



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat, dan bantuan materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaika rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Cinta pertamaku, Ayahanda Kusmanto, terimakasih sebesar besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala dukungan selalu berjuang mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memberikan segala do'a, motivasi dan semangat tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Belahan jiwaku, Ibu tercinta Margiyati tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta terimakasih telah memberikan do'a yang tiada henti karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang tercapai dari seorang ibu. Serta menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis. Terimakasih atas nasihat dan semangat yang selalu diberikan meski pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati mendengarkan segala keluh kesah penulis yang sangat beragam tiada henti.
3. Kepada adik tercinta William Alba, telah menjadi salah satu motivasi penulis untuk terus bisa belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non

akademik, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang. Terimakasih telah memberikan kecerian disaat penulis membutuhkannya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara umumnya, uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es ( dengan titik di atas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha ( dengan titik di bawah )
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet ( dengan titik di atas )
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es ( dengan titik di bawah )
ض	Dad	ḍ	de ( dengan titik di bawah )
ط	Ṭa	ṭ	te ( dengan titik di bawah )
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ( di atas )
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah dengan ditulis rangkap, contoh:

الشلة	Ditulis dengan	<i>Asysyamla</i>
ثم	Ditulis dengan	<i>Tsamma</i>

### C. *Ta'Marbutah di Akhir Kata*

1. Bila *ta' marbutah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali dengan kata-kata Arab yang telah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

المدينة	Ditulis dengan	<i>Al-madinah</i>
رؤضة	Ditulis dengan	<i>Raudah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sadang “al” dan bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”

روضة الأطفال	Ditulis dengan	<i>Raudah al-Atfal</i>
--------------	----------------	------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis *t* atau *h*

زكاة فطر	Ditulis dengan	<i>Zakah al-fitri</i>
----------	----------------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis dengan	a
—	Kasrah	Ditulis dengan	i
—	Dammah	Ditulis dengan	u

## E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis dengan Ditulis	Ā
-------------	------------------------	---

الجلال	dengan	al-jalālu
Fathah+Ya' mati رمي	Ditulis dengan Ditulis dengan	Ā ramā
Kasrah+Ya' mati قيل	Ditulis dengan Ditulis dengan	Ī qīla
Dammah+Wawu mati يقول	Ditulis dengan Ditulis dengan	Ū yaqūlu

#### F. Vokal Rangkap

Fathah+Ya' mati كيف	Ditulis dengan Ditulis dengan	Ai Kaifa
Fathah+Wawu' mati حول	Ditulis dengan Ditulis dengan	Au Haula

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تَكَذِّبُ	Ditulis dengan	ta'khužu
شَيْءٌ	Ditulis dengan	syai'un
وَعَالَنْ	Ditulis dengan	an-nau'u

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

4. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis menggunakan huruf "l"

الجلال	Ditulis	Al-Jalalu
--------	---------	-----------

5. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 1 (el)

الرازقين	Ditulis dengan	ar-rāziqīn
----------	----------------	------------

الرحيم	Ditulis dengan	ar-rahīm
--------	----------------	----------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رؤضة الأطفال	Ditulis dengan	raudah al-atfāl
المدينة المنورة	Ditulis dengan	al-madīnah al-munawwarah

### J. Huruf Kapital

Meski dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital itu tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang telah berlaku di EYD, diantaranya adalah huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama serta permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukanlah huruf awal dari kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولن يريد بكم العسر ولتكلموا العدة ولنکبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشکرون

“Asy-syahru ramadhan alladzi unzila fīhi al-Qur'an hudañ linnāsi wa bayyinātin mina al-hudā wa al-furqān. Faman syahida minkumu asy-syahra falyasumhu, waman kāna marīdan aw 'alā safarin fa'iddatun min ayyāmin ukhar. Yurīdu Allahu bikumu al-yusra wa lā yurīdu bikumu al-'usra, walitukmilū al-'iddata walitukabbirū Allah 'alā mā hadākum wala'allakum tasykurūn.”

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak akan berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan dapat ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadits, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata atau tulisan Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang dalam namanya menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab dalam namanya, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

Atas izin dan takdir Allah SWT., Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Studi Komparatif Indonesia dan Filipina” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Dalam kesempatan ini, penulis dengan hormat ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik dalam bentuk bantuan maupun dorongan semangat, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nilman Gofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik maupun moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Kedua orang Tua penulis Bapak Kusmanto dan Ibunda Margiyati yang tak berhenti memanajatkan doa tulus yang tiada hentinya untuk kelancaran dan keberkahan hidup penulis. Mengupayakan segala yang penulis butuh secara materi maupun akademis yang terbaik bagi penulis. Serta selalu mempercayakan segala sesuatu yang penulis lakukan yang tidak luput selalu disertai nasihat dan saran
8. Saudara laki-laki penulis William Alba yang juga tengah berjuang untuk meraih impianya.
9. Sahabat terkasihku Alisya Muthia sari serta Putri Asha Ma'rifatul Ulya terimakasih yang telah membersamai dan memberi dukungan penuh kepada penulis dari masa SMA hingga saat ini, selalu menjadi pendengar yang baik disaat penulis berkeluh kesah tiada henti.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2021, terkhusus Meli, Faizah Nasibamma Frudho serta Javania AFP yang selalu menemani penulis sejak mahasiswa baru hingga akhir bangku perkuliahan seperti sekarang dalam suka maupun duka, hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Dan Anan telah memberikan saran, dan kritik dalam penulisan skripsi
11. Teman-teman kos ampel terutama Nurhikmah, Mayzihani, dan Alisa Nada yang selalu memberikan canda tawa serta selalu membantu dan menjadi pendengar baik dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini..
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penggerjaan tugas akhir ini.

13. Terakhir, penulis ingin megucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Dina Uhlul Syahrani, terima kasih karena telah bertahun sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika lagak terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih karena telah menjadi teman paling setia pada diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh pilu. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski haus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Semoga segala motivasi dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II .....	21
LANDASAN TEORI .....	21
1. TEORI KEPASTIAN HUKUM .....	21
a. Pengertian Kepastian Hukum .....	21
b. Tujuan Kepastian Hukum .....	29
2. MAQASHID SYARI'AH .....	31
a. Definisi Maqashid Syari'ah .....	31
b. Kedudukan Maqashid Syari'ah .....	44
BAB III .....	47
SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA DAN FILIPHINA .....	47
A. Sistem Pemilu Legislatif Indonesia .....	47

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu .....	47
2. Mekanisme Pemilu .....	57
B. Sistem Pemilu Legislatif Filiphina.....	65
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu .....	65
2. Mekanisme Pemilu .....	68
C. Perbandingan Regulasi Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia dan Filiphina .....	72
BAB IV .....	75
ANALISIS MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA DAN FILIPHINA .....	75
A. Masa Jabatan Anggota Legislatif di Indonesia dan Filiphina ditinjau dari Konsep Kepastian Hukum.....	75
B. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Pembatasan Masa Jabatan Legislatif	
84	
C. Perbandingan dan Perspektif Maqashid Syari'ah .....	89
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
CURICULUM VITAE.....	103

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi telah menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling dominan di berbagai negara, didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan dan otoritas pemerintah berasal dari rakyat serta dijalankan untuk kepentingan mereka. Sistem ini menekankan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta keadilan sosial.<sup>1</sup> Dalam demokrasi modern, pemilihan umum menjadi mekanisme utama dalam memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi legislatif, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam demokrasi, terutama di negara-negara berkembang adalah menjaga agar perwakilan legislatif tetap berfungsi secara optimal tanpa adanya dominasi politik oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada praktik oligarki.

Filipina adalah salah satu negara berkembang yang sistem ketatanegaraannya memiliki kesamaan mendasar dengan Indonesia dalam penerapan demokrasi konstitusional, di mana konstitusi menjadi landasan utama yang mengatur hubungan antara lembaga negara dan perlindungan hak

---

<sup>1</sup> Affan Akbar, "Perkembangan demokrasi di Indonesia," *Advance In Social Humanities Research*, Vol.1 No. 5 (Juli:2023) hlm.628

asasi manusia. Kedua negara tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal legislatif, baik Indonesia maupun Filipina menerapkan sistem bikameral, di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD, sementara di Filipina terdapat Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>2</sup> Kedua sistem ini memiliki persamaan dalam mekanisme pemilihan umum yang langsung dan demokratis, meskipun terdapat variasi dalam pembagian kewenangan antar kamar legislatif. Namun, Filipina sebagai negara yang menganut sistem presidensial dengan ciri khas demokrasinya sendiri, telah menerapkan kebijakan pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif. Seperti halnya, anggota Dewan Perwakilan (*House of Representatives*) hanya dapat menjabat maksimal tiga periode berturut-turut, dengan masa jabatan masing-masing tiga tahun.<sup>3</sup>

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme checks and balances, mendorong partisipasi politik yang lebih luas, dan meminimalkan konsentrasi kekuasaan. Namun, meskipun pembatasan masa jabatan diterapkan, beberapa tantangan tetap muncul, seperti politik dinasti dan masalah kesinambungan kebijakan akibat pergantian legislator yang terlalu sering. Dalam konteks ini, Lord Acton menyatakan bahwa, *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*,<sup>4</sup> kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung korup. Hal ini relevan dengan situasi di Indonesia di mana

<sup>2</sup> Totok Minto Leksono. “Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Filipina,” *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol.8 No.7 (Oktober:2023) hlm. 49

<sup>3</sup> Undang-undang Filipina 1987, Pasal 6 ayat (7)

<sup>4</sup> Brian Martin, *Information Liberation* (London: Freedom Press, 1998), hlm. 16

tidak adanya batasan dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu.

Di Indonesia, situasi mengenai pembatasan masa jabatan anggota legislatif memang menjadi perdebatan yang signifikan. bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengatur mengenai segala persyaratan maupun mekanisme dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD sama sekali tidak memberikan batasan periodesasi terhadap masa jabatan anggota legislatif, hal ini merupakan bentuk dari ketidakmampuan UU tersebut dalam memberikan batasan periodesasi karena pada dasarnya UU tersebut hanya mengatur terkait dengan syarat dan mekanisme jalannya pemilu. Hal tersebut pernah dibahas dalam rapat kerja pansus rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu terbaru RUU Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa sejatinya dalam pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan diberikan pada legislatif karena pada dasarnya ini merupakan bentuk demokrasi dari kebebasan bagi setiap orang dalam berdemokrasi termasuk hak memilih dan dipilih. Namun, tanpa adanya pembatasan, peluang bagi generasi baru untuk masuk ke dalam sistem politik menjadi lebih kecil, karena dominasi oleh tokoh-tokoh lama yang telah memiliki kekuatan politik dan finansial yang lebih besar. Selain itu, fenomena politik dinasti semakin berkembang, di mana anggota keluarga dari politikus *incumbent* juga ikut maju dalam pemilu untuk mempertahankan pengaruh politik dalam jangka panjang.

Fenomena yang dirilis oleh KPK menunjukkan rentang tahun 2004-2024, anggota DPR dan DPR berada di posisi ketiga dengan total 360 kasus korupsi. Pada tahun 2024, sudah ada 16 kasus korupsi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Ini merupakan bentuk kemunduran dari demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Dimana banyak kasus korupsi yang menjerat pihak terkait seperti legislatif maupun eksekutif dalam hal ini yang menjadi tonggak demokrasi di Indonesia. Secara umum, kita menyadari bahwa korupsi merupakan kebiasaan yang telah membudidaya di masyarakat sebagai budaya kekuasaan. Semakin besar kekuasaan dan semakin lama dia berkuasa, maka semakin berpeluang untuk melakukan korupsi. Bila diasumsikan, diperiode 5 tahun pertama menjabat mereka sedang mencari celah untuk melakukan korupsi, dan ketika jabatan ini diteruskan hingga lebih 2 sampai 3 periode maka sudah lihai dalam memainkan perannya untuk melakukan korupsi dan apabila orang-orang didalamnya memiliki frame untuk mencari keuntungan pribadi dan diberi ruang politik tentu akan merugikan banyak pihak tentunya rakyat pada umumnya.

Maka ketika kekuasaan itu tidak dibatasi ia akan melakukan berbagai cara untuk dapat mempertahankan kekuasaan tetap berada padanya. Penggunaan kekuasaan tersebut bukan tanpa penyakit seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton menyatakan suatu dalil yang sangat sangat popular yaitu *Power tends to corrupt but absolut power corrupt absolutely*, ungkapan klasik yang hingga sekarang belum terbantahkan, demikianlah tabiat kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dipunyainya

dan kekuasaan yang absolut cenderung menyalahgunakan kekuasaannya secara absolut pula. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi dimana seharusnya ruang demokrasi itu terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang akan kalah dengan orang-orang yang sudah menduduki jabatan yang tidak dibatasi tersebut. Karena politik butuh banyak variabel tertentu yang harus dimiliki salah satunya modal politik dan relasi politik seperti yang dimiliki oleh banyak incumbent maka akan menutup ruang demokrasi bagi orang lainnya yang belum memiliki element politik tersebut.

Indonesia dan Filipina pada dasarnya menghadirkan dua pola yang berbeda dalam merespon isu pembatasan masa jabatan anggota legislative. Indonesia cenderung menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menjaga keberlanjutan masa jabatan, sementara Filipina justru menetapkan batasan lebih tegas guna memastikan terjadinya regenerasi politik di parlemen. Perbedaan ini memperlihatkan adanya variasi dalam merumuskan prinsip demokrasi, dimana masing-masing Negara berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas kelembagaan dan dorongan untuk memperbarui representasi politik. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah sejauh mana pembatasan masa jabatan benar-benar diperlukan untuk membentuk parlemen yang demokratis dan representative.

Dalam hal ini, meskipun Filipina tidak sepenuhnya identic dengan Indonesia, terdapat sejumlah kesamaan structural yang relevan. Kedua Negara ini sama-sama menganut system presidensial, yang menempatkan presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Selain itu, baik Indonesia

maupun Filipina menggunakan system pemilu legislatif dengan model proporsional terbuka yang memungkinkan calon anggota legislative dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme terbanyak. Kesamaan ini menjadi dasar yang memadai untuk menelaah perbedaan secara lebih terarah, khususnya dalam hal bagaimana masing-masing Negara mengatur masa jabatan anggota legislative sebagai instrument demokrasi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan kajian dengan judul **“PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI KOMPARATIF INDONESI DAN FILIPHINA)»**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pembatasan masa jabatan anggota legislative di Indonesia dan Filipina ?
2. Bagaimana pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam perspektif *Maqashid Syari’ah* ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kajian kebijakan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum dengan membandingkan di Filipina.
  - b) Untuk mengetahui pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam persepsi *Maqashid Syariah*.
2. Kegunaan Penelitian
- a) Kegunaan Teoritik
- Dari hasil penelitian ini yang dilakukan penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam ilmu politik dan pemerintahan khususnya terkait konsep pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam perbandingan Indonesia dan Filipina
- b) Kegunaan Praktis
- Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berharap dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam merumuskan regulasi khususnya terkait pembatasan masa jabatan anggota legislative di Indonesia bagi berbagai pihak.

#### D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian adalah tahap telaah pustaka. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Peneliti telah menemukan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa pada penelitian yang penulis lakukan Berikut beberapa

penelitian yang mempunyai kolerasi dengan tema skripsi ini, diantaranya yaitu:

**Pertama**, skripsi karya Diah Senja Oktaviany yang berjudul “Perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Filipina”, dari Fakultas Hukum Universitas Islam di Indonesia. Dalam skripsi ini membandingkan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Filipina, termasuk pembahasan masa jabatan dan pembatasan periode bagi anggota legislatif di kedua negara tersebut.<sup>5</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis berfokus pada kajian kebijakan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dengan mengkomparasikan pada negara Filipina.

**Kedua**, skripsi karya Muhammad Nurisman yang berjudul “Konstitusionalitas Pembatasan Periodisasi Masa jabatan MPR, DPR, DPD dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”, dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai pemisahan kekuasaan serta pembatasan masa jabatan dalam konteks legislatif di Indonesia dari perspektif Maslahah mursalah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada kajian kebijakan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia

---

<sup>5</sup> Oktaviany, Diah Senja. “Perbanding Sitem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina.” Universitas Islam Indonesia (2017)

<sup>6</sup> Nurisman, Muhammad. “Konstitusionalitas Pembatasan Periodisasi Masa jabatan MPR, DPR, DPD dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah” UIN Sunan Kalijaga (2022)

dengan mengkomparasikan pada negara Filipina dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

**Ketiga**, skripsi Dwi Saputro yang berjudul "Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia dan Filipina)", dari Fakultas Syari'ah UIN Salatiga.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini fokus membahas perbedaan regulasi pembatasan masa jabatan anggota legislatif antara negara Indonesia dan Filipina dengan menguraikan sejarah badan legislatif serta masa jabatan anggota legislatif pada dua negara tersebut secara komparatif. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek komparatif mengenai bagaimana kedua negara tersebut mengatur pembatasan masa jabatan legislatif. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis menekankan pada kepastian hukum dalam masa jabatan anggota legislatif dengan membandingkan serta menguraikan sistem pemilu dari dua negara tersebut.

**Keempat**, artikel yang disusun oleh Haryo Wijoyo dan Sunny Ummul Firdaus yang berjudul "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota legislatif Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan".<sup>8</sup> Artikel ini berfokus belum adanya aturan eksplisit di Indonesia mengenai masa jabatan anggota legislatif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu yang berfokus pada perbandingan kajian kebijakan pembatasan masa jabatan anggota legislatif antar negara Indonesia dan Filipina.

---

<sup>7</sup> Saputro, Dwi. "Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia dan Filipina)" UIN Salatiga(2023)

<sup>8</sup> Haryo Wijoyo. "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota legislatif Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan" *Res Publica* Vol. 6 No.1 (2022)

**Kelima**, artikel karya M. Syamsuddin yang berjudul “Rekontruksi Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif Perspektif Demokrasi Pancasila”. Artikel tersebut membahas pentingnya pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dalam perspektif demokrasi pancasila.<sup>9</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis berfokus pada perbandingan kajian kebijakan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dan Filipina serta menggunakan perspektif Maqashid Syari’ah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern, khususnya dalam suatu negara yang menganut prinsip negara hukum (rechtstaat). Dalam konteks hukum di Indonesia, asas ini dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan kepastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus bersifat normatif, tertulis,

---

<sup>9</sup> M. Syamsudin. “Rekontruksi Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif Perspektif Demokrasi Pancasila ” *Journal of Indonesian Law* Vol.2 No.2 (Desember 2021)

tetap, dapat diprediksi penerapannya, dan ditegakkan secara konsisten.

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>10</sup>

Sementara itu, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan kepastian yang tinggi, karena tanpa kepastian, tidak ada hukum yang bisa dijalankan secara efektif. Namun, ia juga memperingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan secara mutlak, sehingga harus tetap seimbang. Dalam penerapannya, asas kepastian hukum menjadi

---

<sup>10</sup> Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983- 989.

penopang utama agar suatu norma tidak multitafsir dan dapat menjamin stabilitas hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam konteks pembatasan masa jabatan anggota legislatif, asas kepastian hukum menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Kejelasan norma mengenai berapa lama dan berapa kali seorang anggota legislatif dapat menjabat menjadi kunci agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam praktik politik dan pemilihan umum. Ketidakjelasan atau kekosongan hukum terkait pembatasan masa jabatan dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian dan pembatasan kekuasaan melalui aturan yang jelas. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum menjadi penting dalam menilai apakah suatu sistem hukum telah mengatur pembatasan kekuasaan legislatif secara adil dan proporsional, sebagaimana semestinya dalam negara demokrasi konstitusional.

Melalui teori asas kepastian hukum ini, penelitian akan mengkaji sejauh mana pengaturan tentang pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dan Filipina mampu memberikan kejelasan dan kepastian dalam sistem ketatanegaraan masing-masing. Hal ini mencakup analisis terhadap dasar hukum yang digunakan, struktur pengaturannya, serta konsistensi

---

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015. Hlm. 14.

penerapan norma dalam praktik ketatanegaraan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menunjukkan apakah pembatasan masa jabatan telah diatur secara pasti atau masih membuka ruang tafsir dan ketidakpastian yang bisa melemahkan prinsip negara hukum.

2. *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi *maqashid as-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan.<sup>12</sup> Sementara kata *as-syariah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid al-syari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah

---

<sup>12</sup> Suhaimi, AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi, *SAHAJA: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2 (2023) hlm.154

Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>13</sup>

*Maqashid al-Syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariat, yaitu untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Secara klasik, Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi mengelompokkan *maqashid* ke dalam lima kategori pokok yang wajib dijaga, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).<sup>14</sup> Dalam konteks kenegaraan dan tata kelola pemerintahan, *maqashid* dapat ditafsirkan sebagai prinsip-prinsip yang menuntun pembentukan kebijakan publik, termasuk pengaturan kekuasaan dan jabatan publik, agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Salah satu aspek penting dalam maqasid adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendorong kebaikan (*maslahah*). Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan, termasuk masa jabatan anggota legislatif, dapat dilihat sebagai bentuk penjagaan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (*mafsadah*) serta upaya menjaga tatanan politik yang adil dan berkelanjutan (*maslahah*). Dalam hal

<sup>13</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11

<sup>14</sup> Ahmad Jalili, Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (September:2021) hlm.79

ini, maqasid berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif yang dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai apakah suatu sistem politik sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Pembatasan masa jabatan anggota legislatif tidak hanya relevan secara politik, tetapi juga memiliki signifikansi syar'i, karena dapat memastikan sirkulasi kekuasaan secara sehat dan mencegah terjadinya dominasi segelintir elite politik secara berkepanjangan. Dominasi seperti ini bisa melahirkan praktik oligarki, kolusi, atau bahkan nepotisme, yang bertentangan dengan maqasid al-syari'ah dalam aspek keadilan, perlindungan terhadap harta, dan perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Dalam konteks inilah, maqasid menjadi tolok ukur etis dan normatif untuk mengkaji relevansi pengaturan jabatan legislatif terhadap prinsip-prinsip maslahat dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*).

Lebih lanjut, *maqashid* juga mengajarkan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam pemerintahan. Jika suatu jabatan tidak dibatasi secara tegas dan jelas, maka besar kemungkinan terjadi penyimpangan kekuasaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Oleh karena itu, dari sudut pandang maqasid, pembatasan masa jabatan tidak hanya sah, tetapi juga

sangat dianjurkan sebagai bentuk penjagaan terhadap tatanan sosial dan stabilitas politik yang sejalan dengan maqasid al-syari'ah.

Dalam penelitian ini, teori *maqasid al-syari'ah* digunakan sebagai salah satu perspektif normatif untuk mengevaluasi apakah sistem pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dan Filipina mencerminkan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Pendekatan ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa prinsip pembatasan kekuasaan tidak hanya rasional secara demokratis, tetapi juga memiliki landasan religius yang kuat dalam kerangka hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Kerangka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut::

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Doktrinal. Metode ini bertujuan untuk mencari jawaban yang benar dengan membuktikan kebenaran melalui preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab hukum dan Undang-Undang yang menjadi landasannya.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini juga menggunakan metode yang deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan dan menguraikan data

yang terkait dengan situasi yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda, dan untuk menemukan sebab atau akibatnya. Metode perbandingan ini digunakan untuk membandingkan regulasi pembatasan masa jabatan anggota legislative di negara Indonesia dan Fiphina. Peneliti bermaksud untuk mencapai kesimpulan dengan membandingkan ide, pendapat, dan pemahaman untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penerapan pembatasan masa jabatan anggota legislative serta menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut kutipan F. Sugeng Istanto, Morris L. Cohen mengklasifikasikan pendekatan penelitian hukum menjadi beberapa jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum ini, berdasarkan klasifikasi tersebut, penulis menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

#### 4. Data

Terdapat dua data dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder.

##### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung tentang kumpulan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang MD3 (UU No.17 tahun 2014)
- 4) *The Constitutional Of the Republic Philipine 1987*
- 5) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal tentang masa

jabatan anggota legislatif. Dan sumber data tersier, sumber data tersier ini adalah sumber data yang membantu dari sumber data primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris

#### **5. Prosedur Pengumpulan**

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sumber lainnya. Selanjutnya, dilakukan teknik telaah kepustakaan dengan mencatat dan memahami isi dari setiap informasi yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

#### **6. Analisis data**

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan pendekatan induktif melalui analisis komparatif kualitatif. Metode analisis komparatif dengan menganalisis dan membandingkan data berdasarkan analisis teori hukum serta literature yang relevan dengan kajian permasalahan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibuat secara sistematis dan terstruktur. Terdapat lima bab penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut.

## 1. Bab I (Pendahuluan)

Pada bagian Pendahuluan, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## 2. Bab II (Gambaran Teoritis)

Pada bagian ini penulis akan memaparkan teori Kepastian Hukum dan teori Maqashid Syari‘ah yang digunakan dalam penelitian.

## 3. Bab III (Gambaran Umum)

Pada bagian ini penulis akan memaparkan Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia dan Filipina.

## 4. Bab VI (Analisis)

Pada bagian ini penulis akan menganalisis masalah yang terdapat pada rumusan masalah, yakni bagaimana perbandingan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dan Filipina pada konsep kepastian hukum serta *Maqashid Syari‘ah*.

## 5. Bab V (Kesimpulan, Rekomendasi, dan Penutup)

Pada bagian ini penulis akan memberikan rangkuman hasil penelitian, rekomendasi atau saran yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya, dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dengan demikian, analisis terhadap pembatasan masa jabatan legislatif di kedua negara menunjukkan bahwa kepastian hukum di Filipina lebih kokoh pada kedua aspek teori kepastian hukum, sedangkan di Indonesia, kepastian tersebut relatif kuat pada aspek prosedural pemilu tetapi lemah pada aspek substansial terkait durasi jabatan. Putusan MK 135/PUU-XII/2024 semakin menegaskan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk melakukan rekayasa konstitusional yang tidak hanya menyesuaikan jadwal pemilu, tetapi juga mempertimbangkan kembali urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum dan perbaikan tata kelola demokrasi.
2. Dalam perspektif *maqashid syari'ah* pemberian batasan masa jabatan anggota legislative sejalan dengan konsep *Maqashid syariah* pada tingkatan *hajiyah* dikarenakan dengan adanya pembatasan tersebut dapat menciptakan kemudahan dalam sirkulasi kepemimpinan politik, sehingga tidak menimbulkan

dominasi kekuasaan yang terlalu lama. Pembatasan ini juga menjegah terjadinya kejemuhan politik serta membuka peluang partisipasi yang luas bagi kader-kader baru.

## **B. Saran**

1. Merevisi atau menambah pasal tentang masa jabatan anggota legislative dalam undang-undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan/atau regulasi terkait Partai Politik (UU No.2 Tahun 2011) karena partai politik yang mengusung anggota legislative.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI. *Al-Qu'an dan Terjemahan*, Jakarta: Mahkota: 1990

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

*The Constitution of Republic Philippine* 1987

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

### **Buku**

- Akbar, A. (2023). Perkembangan demokrasi di Indonesia. *Advance In Social Humanities Research*, 628.
- Alexy, R. (2015). Legal Certainty and Correctness . *Ratio Juris* , 441-451.
- Al-Qadharawi, Y. (2001). *Fiqh al-Daulah fî al-Islam*. Da al-Shuruq .
- Asikin, Z. (2014). *Megenai Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Busyro. (2019). *Maqahid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- Erik Claes, W. D. (2009). *Facing the Limits of the Law* . Singapore: Springer.
- Imran, N. d. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Iqbal, M. (2023). Implikasi Sosiologis Pemilu di Indonesia . *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi*, 46.
- Lewoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Wash. UJL & Pol'y*, 489.
- Mertokusumo., S. (2006). *Metode Penemuan Hukum*.
- Mertokusumo., S. (2021). *Metode Penemuan Hukum* . Yogyakarta: UII Pres.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga* . Bantul: Pustaka Baru.

- Otto, J. M. (2012). *Real Legal Certainty in Developing Countries*. Universitas Indonesia: Pustaka Larasan.
- Prof. Ramlan Subakti, M. P. (2021). *Demokrasi dan Politik Elektoral di Indonesia*. Airlangga University Pres.
- Putro, W. D. (2024). *Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Jakarta: Kencana.
- Qorib, A. (1997). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima.
- Sinaga, N. d. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Group.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sorel, U. d. (2010). Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use Policy*, 983-989.
- Spaak, T. (2009). Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch.
- world, J. (2025, Juli 4). Supreme Court. <https://judiciariesworldwide.fjc.gov/country-profile/philippines>.
- Wrbka, M. F. (2016). *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer.

### Jurnal dan Skripsi

- Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 79-94.
- Ansyari, I. (2019). Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. *Indonesian Journak Of Religion and Society*, 12-23.
- Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 79-94.
- Ansyari, I. (2019). Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. *Indonesian Journak Of Religion and Society*, 12-23.
- Arawi, F. A. (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *Politea: Jurnal Ilmu Politik*, 82.

- Arfandy, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Negara Brazil dan Filipina (Tinjauan Komparatif Peradilan Pemilu di Negara Brazil dan Filipina). *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 84.
- Arif., S. M. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Evanna, L. (2021). Budaya Komunikasi Politik di Indonesia. *Jurnal Balayudha*, 33-40.
- Fodhi, A. S. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 27.
- Fathurrahman, A. M. (2023). Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 120-123.
- Firdausy, K. A. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional terbuka Terbatas pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga. *Res Republica*, 98.
- Gusmawansyah, W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 28.
- Harnawansyah, F. (2018). Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah . *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 57.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam . *TERAJU:Jurnal Syariah dan Hukum*, 73.
- Kriswantoni, S. (2018). General Election Implementation in Indonesia's National History in The Order of New and Reform). *Sanhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*.
- Kuncoro, I. (2024). Perbandingan Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia dan Filipina. *Jurnal Reformasi Huum Trisakti*, 354-358.
- Kusuma, A. S. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* , 19.
- Legowo, T. (2005). *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: studi dan analisis sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945*. Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.
- Leksono, T. M. (2023). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Indonesia dengan Filipina . *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 49.

- Liddle, R. W. (1996). Leadership and Culture in Indonesian Politics. *Asian Survey* 36, 707-722.
- Mawardi, A. I. (2014). Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 324.
- Maxeiner, J. R. (2008). Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law. *Houston Journal of International Law*, 36
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 554.
- Otto, J. M. (2009). Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto. *Hague Journal of Rule of Law*, 173-95.
- Pasan, E. (2013). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden di Filipina Tahun 2001–2011. *Jurnal Interdependence*, 228.
- Rahayu, M. P. (2017). Sistem Proposional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 4-8.
- Sacco, R. (1991). Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II). *The American Journal of Comparative Law*, 4-5.
- Safriana, A. (2018). Hakikat hukum dalam Perspektif Pbandingan Hukum. *Jurisprudential Law and Philosophy*, 261-290.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Yustisia Indonesia*, 123.
- Slagian, J. H. (2025). Pengaruh Metode Konversi Suara Sainte Lague Dalam Hukum Pemilu Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 8.
- Sholahuddin, A. H. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 20.
- Sirajuddin, S. (2021). Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 235.
- Suhaimi. (2023). Teori dan Implementasi dalam hukum islam. *SAHAJA: Journal Shariah And Humanities*, 154.
- Sulistyawan, M. J. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepidio*, 13-22.
- Surya, A. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization: Jurnal ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 25.

- Syamsudin, M. (2021). Rekonstruksi Pembatasan Periode masa jabatan Anggota Legislatif Perspektif Demokrasi Pancasila. *Journal of Indonesian Law*.
- Syarif, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Teehanke, J. C. (2016). Political Families and Electoral Politics in the Philippines. In Southeast Asia: The Politics of Modernisation. *Friedrich Ebert Stiftung*.
- Utami, T. (2014). Sistem Pemerintahan Republic Korea Selatan. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Vinsensius Tamelab, M. V. (2023). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naibonanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. *Student Scientific Creativity Journal* , 115-129.
- Warsito. (2004). Indonesia Pasca Orde Baru: Reformasi Menuju Demokrasi . “Dialogue” JIAKP, , 352.
- wijoyo, H. (2022). Urgensi Pembatasan masa Jabatan Anggota Legislatif Upaya pencegahan Penyalagunaan Kekuasaan. *Res Publica*.
- Zuhri, S. (2018). Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 100.

### Data Elektronik

DPR RI. Profil Guntur Sosono. <https://en.dpr.go.id/anggota/detail/id/318>

DPR RI, Profil Said Abdullah. <https://en.dpr.go.id/anggota/detail/id/441>

Harbowo, N. (2025, Januari 29). *Kepercayaan Publik Rendah, DPR diminta berbenah.* Diambil kembali dari kompas: <https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah>

UMY, H. (2023, November 3). *Peran Media dan Politik Dinasti di Filipina.* Diambil kembali dari HIPM UMY: <https://hipm.umy.ac.id/ir-talk-1-peran-media-dan-politik-dinasti-di-filipina/>

world, J. (2025, Juli 4). Supreme Court. <https://judiciariesworldwide.fjc.gov/country-profile/philippines>